



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang perlu disesuaikan dengan mengganti Peraturan Walikota Yogyakarta yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
16. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.
18. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB II SASARAN DAN SYARAT PENERIMA

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis/proposal kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan hibah kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan (Bappeda) dan SKPD yang membidangi keuangan (DPDPK), format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 8

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima hibah yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Walikota menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala SKPD terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi, penerima dan alamat penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (8) Untuk pencairan tahap berikutnya, dilampiri laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 12

- (1) SKPD terkait membuat rincian rencana penggunaan hibah untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK, dengan format rincian rencana penggunaan hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. usulan tertulis/proposal dari pemohon hibah;
 - b. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima Hibah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Daftar Peruntukan Hibah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Daftar Peruntukan Hibah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu);
 - e. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b penomorannya dilakukan oleh SKPD terkait;
 - f. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima sebagai PIHAK KEDUA, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai PIHAK KEDUA dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - h. pemberian nomor Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, dilakukan oleh DPDPK;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari Penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah dari penerima hibah lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - k. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - l. penerima hibah dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - m. apabila lebih dari 1 (satu) penerima hibah dituangkan dalam Daftar Data Pemilik Rekening Bank dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.

- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh Penerima, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Untuk penerima lebih dari 1 (satu), Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan 1 (satu) materai cukup pada nama nomor urut 1 (satu), dengan format tanda terima sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah sesuai peruntukannya kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Hibah;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan foto copy dilampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan (Inspektorat).
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAGAN ALIR

Pasal 18

Bagan alir Mekanisme Pengajuan Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN I. PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

NO	KODE REKENING *)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	JUMLAH TOTAL		

Keterangan :

Kode rekening *) = kode rekening hibah

KEPALA SKPD

.....
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA PEMERINTAH KOTA

YOGYAKARTA DENGAN

.....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. NAMA :
NIP :
JABATAN : Kepala SKPD terkait
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta tanggal bulan tahun tentang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat/organisasi kemasyarakatan^{*)}, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah.

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran Dalam Bentuk Uang.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mencairkan hibah secara bertahap apabila pencairan hibah dilakukan secara bertahap.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran NPHD ini.
 - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
 - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota melalui PPKD dan SKPD terkait, untuk hibah kepada Pemerintah.

TATACARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA membuat rincian rencana penggunaan hibah dan menyiapkan dokumen kelengkapan kepada PPKD.
- (3) DPDPK selaku SKPKD memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA.

TATACARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui PPKD dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(KEPALA SKPD)
NIP.

~~*) coret yang tidak perlu~~

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

\

LAMPIRAN II.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Penerima

KEPALA SKPD

.....

.....
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.C PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan	Tanda Tangan Penerima
1	2	3	4	5
1				1.....
2				2.....
3				3.....
dst				
	Jumlah Keseluruhan			

KEPALA SKPD

.....
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.A PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah /

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di DPDPK, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA DPDPK Kota Yogyakarta
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : PENERIMA HIBAH
JABATAN :
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(Ka. DPDPK)
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah /

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1.
2					
3					
Dst.					

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

(Ka. DPDPK)
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

.....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

.....
NIP.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai Rp. 6000</div>
2					
3					
Dst.					

Berkeenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT BUKTI KAS PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :
.....

Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. DPDPK

Bendahara Pengeluaran
SKPKD

Yang menerima*)

..... **)
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

*)Penerima Hibah, apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu) diisi terlampir dan dilampiri daftar penerima hibah
**) paraf PPTK

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI.A PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT DATA PEMILIK REKENING BANK

DATA PEMILIK REKENING BANK

NAMA PEMILIK REKENING :
NOMOR REKENING :
BANK :

MENGETAHUI,

(Kepala SKPD)
NIP.....

PEMILIK REKENING,

()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK

NO.	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	BESARAN HIBAH (Rp)	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst.	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst....

MENGETAHUI,

(Kepala SKPD)
NIP.....

*) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

KOP DPDPK

TANDA TERIMA HIBAH
Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

Uang sejumlah :


Untuk keperluan :

Terbilang : Rp

Mengetahui :
Ka. DPDPK

.....
NIP.....

Penerima



.....

*) besaran hibah di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-
besaran hibah di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

KOP DPDPK

TANDA TERIMA HIBAH
Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD

NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Tanda Tangan Penerima	
1.				<table border="1"><tr><td>Materai Rp. 3000/6000 *)</td></tr></table>	Materai Rp. 3000/6000 *)
Materai Rp. 3000/6000 *)					
2.					
3.					
dst..	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	

Mengetahui :
Ka. DPDPK

.....
NIP.....

*) besaran hibah di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-
besaran hibah di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

**) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA
UANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk.....sebesar Rp
(.....)

Yogyakarta,

Mengetahui
Ka. DPDPK

Yang menyatakan,
Penerima

Materai Rp. 6000

.....
NIP.

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

